



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
NAGARI LAGAN HILIR PUNGGASAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI LAGAN HILIR PUNGGASAN
NOMOR : 06 / Kpts / WN - LHP / I / TAHUN 2023**

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA (BKB)

WALI NAGARI LAGAN HILIR PUNGGASAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan keluarga balita sebagai penyiapan generasi yang lebih baik di masa yang akan datang memerlukan peran aktif seluruh lapisan masyarakat;
- b. Bahwa untuk mewujudkannya perlu dibentuk kelompok bina keluarga balita (BKB) yang ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari Lagan Hilir Punggasan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Barat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) dan Undang-Undang No. 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) dan Undang-Undang 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman pembinaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang

- Nagari;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023;
 11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2022 tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2023;
 12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 130 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023;
 13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Susunan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) Nagari Lagan Hilir Punggasan sesuai nama tersebut pada lajur 2 dengan jabatan sebagaimana lajur 3 dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) sebagaimana tersebut dictum KESATU memiliki tugas pokok dan fungsi serta kedudukan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Perundang – Undang tindak lanjut terkait lainnya;
- KETIGA** : Segala biaya yang di timbulkan akibat di keluarakan keputusan ini di bebaskan kepada anggaran pendapatan belanja pemerintah Nagari Lagan Hilir Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Tahun Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2023;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lagan Hilir Punggasan

Pada tanggal : 02 Januari 2023

P.J. WALI NAGARI LAGAN HILIR

PUNGASAN



DINI AFRIKO, S.IP
Nid. 19810715 200501 1 012

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI LAGAN HILIR PUNGASAN

Nomor : 06 / SK-WN/LHP/I/2023

Tanggal : 02 Januari 2023

Tentang : PEMBENTUKAN KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA (BKB)

No	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	RIKE KARLINDIEN	KADER BKB	BUKIT PUTUS DALAM
2	DEVIA IRANI KAMSA	KADER BKB	BUKIT PUTUS DALAM
3	SUSMAYENTI	KADER BKB	BUKIT PUTUS DALAM
4	NOFITRI ANISAH	KADER BKB	BUKIT PUTUS DALAM
5	RIA PURNAMA SARI	KADER BKB	BUKIT PUTUS DALAM

Ditetapkan di : Lagan Hilir Punggasan

Pada tanggal : 02 Januari 2023

P.J. WALI NAGARI LAGAN HILIR
PUNGASAN



DIMASRIKO, S.IP

Nip : 19810715 200501 1 012

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan sebagai laporan di Painan ;
2. Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan ;
3. BPKPAD. Kabupaten Pesisir Selatan di Painan ;
4. DPMDPP dan KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan ;
5. Camat Linggo Sari Baganti di Air Haji ;
6. Bamus Nagari Lagan Hilir Punggasan di Lagan Gadang Hilir ;
7. Pertinggal.